LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG



NOMOR 2 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang

- a. bahwa Kabupaten Sumedang memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Pajang Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Pajang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kabupaten Sumedang Tahun 2003-2008;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang;
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2006 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Dan

BUPATI SUMEDANG,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2005-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
- 3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- 5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan.
- 6. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
- 7. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah rencana struktur tata ruang Kabupaten yang mengatur struktur.
- 8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
- 9. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan terus menerus dan terencana oleh semua komponen pemerintahan dan masyarakat di daerah dalam rangka mencapai tujuan bernegara dan mewujudkan visi daerah.
- 10. Sistem Perencanaan Pembangunan adalah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat Kabupaten Sumedang.

- 11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, RPJP Daerah memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Jawa Barat.
- 12. Rencana pembangunan jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun. RPJM daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, , progranm SKPD, Lintas SKPD, program kewilayahan dan lintas wilayah disertai dengan rencana kerja dalam rangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.
- 13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun . RKPD memuat kebijakan keuangan daerah, program pembangunan daerah dijabarkan melalui rencana kerja SKPD yang bersifat indikatif.
- 14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
- 15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
- 16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RPJPD diselenggarakan berdasarkan azas demokrasi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan prinsip-prinsip kebersamaan.
- (2) RPJPD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Tujuan RPJPD adalah:

- a. menetapkan visi, misi, arah dan tahapan prioritas pembangunan jangka panjang untuk 20 tahun mendatang, sebagai pedoman penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD;
- b. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis, terpadu dan konsisten serta berkesinambungan dengan perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten;+
- c. sebagai pedoman dalam penyusunan visi, misi dan program calon kepala daerah.

BAB III RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA RPJPD Pasal 4

- (1) RPJPD mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu di wilayah Kabupaten Sumedang.
- (2) RPJPD terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) RPJPD merupakan dokumen perencanaan Kabupaten Sumedang yang memuat visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan daerah untuk periode 20 tahun kedepan sejak tahun 2005 sampai dengan 2025 berpedoman pada RPJPD Provinsi dan RPJPD Nasional.

Pasal 5

- (1) RPJPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah dijabarkan lebih lanjut kedalam RPJMD untuk 4 tahapan periode perencanaan pembangunan.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, lintas SKPD, program kewilayahan dan lintas wilayah disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) Tahapan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini meliputi 4 tahapan periode yaitu :
 - 1. RPJMD ke-1 (Tahun 2005-2008)
 - 2. RPJMD ke-2 (Tahun 2009-2013)
 - 3. RPJMD ke-3 (Tahun 2014-2018)
 - 4. RPJMD ke-4 (Tahun 2019-2025)

- (1) RPJPD adalah sebagai berikut:
 - Bab I Pendahuluan
 - 1.1. Latar Belakang;
 - 1.2. Maksud dan Tujuan;
 - 1.3. Landasan Hukum;
 - 1.4. Hubungan RPJPD dengan dokumen Perencanaan lain;
 - 1.5. Sistematika Penulisan;
 - 1.6. Mekanisme Penyusunan.
 - Bab II Kondisi, Analisis dan Prediksi Kondisi Umum Daerah
 - 2.1. Kondisi dan Analisis, Kondisi Umum Daerah;
 - 2.2. Prediksi Kondisi Umum Daerah;
 - 2.3. Modal Dasar.
 - Bab III Visi dan Misi
 - 3.1. Visi Daerah;
 - 3.2. Misi Daerah
 - Bab IV Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Daerah
 - 4.1. Arah Pembangunan Daerah;
 - 4.2. Tahapan dan Prioritas Pembangunan Daerah
 - Bab V Penutup.
- (2) Isi beserta uraian RPJPD sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1) Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

(2) Mekanisme pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V

KELEMBAGAAN

Pasal 8

- (1) Kepala daerah menyelenggarakan dan bertanggungjawab jawab atas perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, kepala daerah dibantu oleh Kepala Bappeda dan kepala SKPD lainnya dengan mempertimbangkan aspirasi berbagai stakeholders daerah.
- (3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai penjabaran dari RPJPD dan RPJMD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Peraturan daerah Kabupaten Sumedang Nomor 19 Tahun 2003 tentang rencana Strategis Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003-2008, masih tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu Rencana Strategis Daerah.
- (2) Dokumen Peraturan daerah dan atau Peraturan lainnya mengenai perencanaan pembangunan daerah sepanjang tidak bertentangan dengan RPJPD tetap berlaku sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, kepala daerah yang sedang menjabat pada tahun terakhir jabatannya diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode jabatan Kepala Daerah berikutnya.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode jabatan Kepala Daerah berikutnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Disahkan di Sumedang pada tanggal 26 Pebruari 2008

BUPATI SUMEDANG,

Cap/Ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang pada tanggal 26 Pebruari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

Ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2007 NOMOR 2